

PEMBENTUKAN TIM KERJA DPPP

2021

KPT KPU SINJAI NO. 19/PP.06-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar terwujud ontrol kebijakan secara baik bagi masyarakat luas serta emningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan maka perlu melakukan sosialisasi pendidikan pemilih melalui Program DPPP serta berdasarkan ketentuan Pasal 448 Ayat (1), Ayat (2) Huruf b dan Ayat (3) Huruf c UU No. 7 tahun 2017, Pasal 131 Uu No. 1 Tahun 2015, Pasal 6 Ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2017, Pasal 6 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Pembentukan Tim Kerja DPPP Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 tahun 2015; UU No. 7 tahun 2017; PKPUNo. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Kerja DPPP Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2021
- Lampiran 2 Halaman